

PERANAN HAKIM DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Henry Arianto

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang-Kebon Jeruk Jakarta
henry_arianto77@yahoo.co.id

Abstract

Law enforcement needs strong structuring. As said by Satjipto Rahardjo, that law enforcement (modern) is run by the components of the civil servant officer. Therefore, the behavior of the legal structure of the civil servant officer in Indonesia becomes very important to be highlighted in the process of law enforcement. Law enforcement in Indonesia is still not fit from what is expected, one reason is still a difference between theory and practice. Between the rules and the practice is still very much there are differences that cause we always find it difficult to build a state of law. In this study will be the discussion is about, "How do judges play a role in law enforcement efforts in the achievement of supremacy of law in Indonesia?" This research writing in normative legal research methods, because the authors didn't make a field studies. Materials studies the authors used only a secondary data only, which consists of primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials, in the form of books, papers, journals relating to the writing of this study. The verdict must reflect the sense of justice of the law against anyone. A well-known Muslim jurist Abu Hanifa found that judicial power should have freedom from all forms of pressure and interference in the executive power, the freedom even extends to the authority of the judge to impose its decision on a ruling if it violates people's rights.

Keywords: law, enforcement, effort

Abstrak

Penegakan hukum membutuhkan agenda yang harus didukung oleh strukturisasi yang kuat. Seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum (modern) dijalankan oleh komponen aparatur negara. Oleh sebab itu, perilaku aparatur negara dalam struktur hukum Indonesia menjadi amat penting untuk disorot dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih belum sesuai dari apa yang diharapkan, salah satu penyebabnya adalah masih adanya perbedaan antara teori dengan prakteknya. Antara aturan dan prakteknya masih terdapat perbedaan yang sangat jauh yang menyebabkan kita selalu mengalami kesulitan untuk membangun sebuah negara hukum. Di dalam penelitian ini yang akan menjadi pembahasan adalah mengenai, "Bagaimanakah hakim berperan di dalam upaya penegakkan hukum dalam rangka pencapaian supremacy of law di Indonesia?" Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena penulis tidak melakukan studi lapangan. Bahan penelitian yang dipergunakan penulis hanya sebatas data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yang berupa buku-buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Seorang yuris Islam terkenal Abu Hanifah berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif, bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusannya pada seorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat.

Kata kunci: hukum, upaya penegakan, aparatur negara

Pendahuluan

Saat ini Indonesia hukum masih di dalam kondisi carut-marut. Hukum yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat ternyata sebaliknya. Efektifitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang

lazim disebut penjahat berkerah putih (*white collar crime*) sangat sulit untuk disentuh. Dalam hal ini memang diperlukan keberanian bagi masyarakat khususnya aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Carut marut hukum juga terlihat pada lemahnya mentalitas penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa,

Hakim dan Pengacara. Sebagaimana dapat kita lihat sehari-hari bahwa fungsi pengacara yang seharusnya berada di kutub memperjuangkan keadilan bagi terdakwa, berubah menjadi pencari kebebasan dan keputusan seringan mungkin dengan segala cara bagi kliennya. Sementara posisi polisi dan jaksa yang seharusnya berada di kutub yang menjaga adanya kepastian hukum, terbeli oleh kekayaan terdakwa.

Demikian pula hakim yang seharusnya berada ditengah-tengah dua kutub tersebut, kutub keadilan dan kepastian hukum, bisa jadi condong membebaskan atau memberikan putusan seringan-ringannya bagi terdakwa setelah melalui kesepakatan tertentu. Merebaknya isu suap dalam penanganan suatu perkara sudah menjadi rahasia umum. Modus dibebaskannya sejumlah pelaku kasus korupsi kerap ditemukan dalam proses pengadilan di Indonesia. Tak heran, LSM *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sampai melaporkan 221 hakim karier ke Komisi Yudisial karena dinilai membebaskan para tersangka saat menangani perkara korupsi. Hakim-hakim tersebut tersebar di 57 pengadilan negeri, tiga pengadilan agama dan Mahkamah Agung.

Sementara di tubuh Institusi Kejaksaan, dijumpai pula pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum Kejaksaan. Dugaan pelanggaran oknum kejaksaan ini diperkuat dengan ditemukannya jaksa-jaksa yang "nakal", seperti Jaksa Oerip yang menangani kasus Artalita. Karena itu, institusi kejaksaan membutuhkan pembaruan. Belum lagi masalah di tubuh kepolisian yang ditengarai sering melakukan salah tangkap terhadap orang yang dicurigai melakukan suatu tindak pidana.

Bila aparat penegak hukumnya saja tidak dapat diharapkan, maka bagaimana hukum dapat tegak dan menjadi panglima, sebagaimana cita-cita untuk dapat mewujudkan *supremacy of law* di Indonesia. Padahal aparat hukum harus mejadi contoh kepatuhan hukum bagi masyarakat yang mau dilayaninya. Penegakan hukum membutuhkan agenda yang harus didukung oleh strukturisasi yang kuat. Seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum (modern) dijalankan oleh komponen aparatur negara (Satjipto, 1996:77). Oleh sebab itu, perilaku aparatur negara dalam struktur hukum Indonesia menjadi amat penting untuk disorot dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih belum sesuai dari apa yang diharapkan, salah satu penyebabnya adalah masih adanya perbedaan antara teori dengan prakteknya. Antara aturan dan prakteknya masih terdapat perbedaan yang sangat jauh yang menyebabkan kita selalu mengalami kesulitan untuk membangun sebuah negara hukum.

Pada penelitian ini penulis mencoba untuk memfokuskan kepada hakim sebagai aparatur negara dalam struktur hukum di Indonesia. Fokus pem-

bahasan kepada hakim sebagai aparat penegak hukum didasari oleh pemikiran, bahwa Hakim adalah penjaga benteng terakhir para pencari keadilan. Dalam menegakkan keadilan, polisi bisa saja melakukan salah tangkap, jaksa bisa saja melakukan salah tuntutan, tetapi hakim tidak boleh salah memberikan putusan, karena akibatnya bisa fatal. Oleh karenanya, hakim haruslah pribadi yang matang dan memiliki profesional yang handal.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi pembahasan adalah mengenai, "Bagaimanakah hakim berperan di dalam upaya penegakkan hukum dalam rangka pencapaian *supremacy of law* di Indonesia?"

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena penulis tidak melakukan studi lapangan. Bahan penelitian yang dipergunakan penulis hanya sebatas data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yang berupa buku-buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

Masalah Penegakkan Hukum Di Indonesia

Sebagai negara hukum tentunya segala sesuatunya harus berlandaskan hukum, baik dalam hubungan antar lembaga negara yang satu dengan yang lain, pemerintah dengan rakyat, dan hubungan antara rakyat dengan rakyat. Begitu juga berdasarkan penjelasan UUD '45, dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machstaat*). Hal ini membawa konsekuensi bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena itu setiap tindakan harus berdasarkan hukum. Sehingga konsekuensi dari negara hukum adalah hukum sebagai panglima yang memandang siapapun, baik dari kalangan pejabat, pengusaha, maupun rakyat biasa mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Menurut Achmad Ali, hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu. Adapun yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Sebagai negara hukum Indonesia harus memperhatikan prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang

menyanga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip pokok negara hukum antara lain adalah:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*):

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normative atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang '*supreme*'. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai '*kepala negara*'. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal pembedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*):

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui '*affirmative actions*' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adapt tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*):

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu segala tindakan pe-

merintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' (*regels*). Prinsip normatif demikian nampaknya sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Karena itu, untuk menjamin ruang gerak para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip '*freis-ermessen*' yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri '*beleid-regels*' atau '*policy rules*' yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

4. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judicialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai '*mulut*' undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga '*mulut*' keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Masalah hukum ini paling dirasakan oleh masyarakat dan membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Persepsi masyarakat yang buruk mengenai penegakan hukum, menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik, dan cenderung menyelesaikan konflik dan permasalahan mereka di luar jalur. Cara ini membawa akibat buruk bagi masyarakat itu sendiri.

Pemanfaatan inkonsistensi penegakan hukum oleh sekelompok orang demi kepentingannya sendiri, selalu berakibat merugikan pihak yang tidak mempunyai kemampuan yang setara. Akibatnya rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan tumbuh subur di masyarakat Indonesia. Hukum yang efektif berhubungan erat dengan proses perkembangannya. Hal ini berarti hukum perlu diperhitungkan sebelum diberlakukan, sebab norma hukum ditetapkan bukan hanya sekedar sebagai unsur pemaksa belaka, melainkan lebih ditekankan pada upaya supaya masyarakat benar-benar dapat memahami dan mengakui manfaat hukum sebagai kepentingan individu. Upaya ini dimaksudkan agar hukum benar-benar dapat berkedudukan sebagai unsur pengaruh tingkah laku masyarakat yang efektif yang dapat menciptakan keseimbangan kehidupan masyarakat.

Hukum dan Politik

Penegakan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan politik kenegaraan suatu negara. Oleh karena itu sistem politik dan suasana politik sangat berpengaruh di dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Sistem politik yang baik dengan dibarengi oleh suasana politik yang kondusif akan memudahkan dalam penegakan hukum, kebalikannya jika sistem dan suasana politik yang carut marut akan sangat menghambat terhadap penegakan hukum. Dalam politik ada sistem politik otoritarian dan demokrasi.

Kebebasan hakim dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan lainnya, mulai dari pola pikir maupun tindakannya. Hakim adalah manusia biasa yang dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya tidak akan terlepas dari berbagai kepentingan dan pengaruh sekelilingnya, termasuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan sebagainya. Keadaan demikian rentan dan dapat menimbulkan *conflict of interest* bagi pribadi hakim yang bersangkutan, sehingga perbuatan atau perilaku hakim demikian dapat menodai kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, misalnya seorang hakim menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa dalam menjalankan tugas yustisialnya. Dengan kata lain, hakim tidak terpengaruh oleh dorongan perilaku internal yang dapat membuatnya harus mengambil putusan yang tidak imparial dan netral akibat pikiran dan nuraninya tidak lagi mampu berbahasa kejujuran. Dalam menghadapi keadaan demikian hakim harus dan dituntut untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

Sistem politik demokrasi hanya menekankan kebebasan dalam berpendapat tanpa memperdulikan tanggung jawab, berbeda dengan sistem politik oto-

ritarian yang selalu menekankan tanggung jawab disamping kebebasan yang diperlukan. Karena itu untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik perlu tatanan dan praktek politik yang baik juga. Terutama hukum harus mampu merespon dinamika perkembangan berfikir masyarakat, sehingga hukum tidak berjalan ditempat.

Kewenangan Hakim

Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut.

Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/ melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam:

1. kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis,
2. Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis,
3. sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara,
4. tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu,

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas.

Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. (A.Ali, 2002)

Dahulu dikenal dengan *doktrin Sens clair* yang mengatakan bahwa penemuan oleh hakim hanya boleh dilakukan kalau peraturannya belum ada untuk suatu kasus in konkreto atau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas, di luar ketentuan ini penemuan hukum oleh hakim tidak dibenarkan atau tidak ada. Tetapi sekarang *doktrin Sens clair* ini sudah banyak ditinggalkan, sebab sekarang muncul doktrin baru yang menganggap bahwa hakim dalam setiap putusannya selalu melakukan penemuan hukum karena bahasa hukum senantiasa terlalu miskin bagi pikiran manusia yang sangat ber-nuansa.

Independensi Hakim

Franklin D Roosevelt, presiden ke-32 Amerika Serikat pernah mengatakan, eksekutif boleh tidak terlegitimasi, legislatif boleh tidak aspiratif, tetapi cukup jika yudikatif bersih dan independen, masyarakat masih tetap terpelihara. Pesan dari Roosevelt di atas tentu bukan berarti bahwa elemen eksekutif dan legislatif boleh berbuat apa saja. Pesan itu hanya untuk penegasan posisi lembaga yudikatif sebagai benteng pertahanan utama tanpa menafikan posisi vital elemen-elemen lain. Maknanya adalah, tidak ada waktu lagi untuk memulihkan keadaan seandainya benteng yudikatif roboh.

Independensi hakim jaminan tegaknya hukum, keadilan, dan prasyarat terwujudnya cita-cita negara hukum. Independensi melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari pelbagai pengaruh dari luar diri Hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi dengan halus, dengan tekanan, paksaan, kekerasan, atau balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan, dengan ancaman pende-

ritaan atau kerugian tertentu, atau dengan imbalan atau janji imbalan, berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

Hakim memegang peranan yang sangat penting. Ia sebagai penegak hukum dan keadilan, serta pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan. Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa hukum materiil yang dipergunakan hakim di Pengadilan tertentu masih banyak yang belum diwujudkan dalam bentuk UU. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan memutuskan perkara, hakim harus senantiasa mendasarkan pada hukum yang berlaku dalam arti luas, yang meliputi; UU sebagai hukum positif, kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, yurisprudensi, serta pendapat para ahli (doktrin hukum).

Putusan hakim adalah penemuan hukum dalam artian khusus mengandung pengertian proses dan karya yang dilakukan oleh Hakim, yang menetapkan benar dan tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkrit, yang diujikan kepada hati nurani. Dalam rangka meningkatkan peran Hakim sebagai *agent of change* mewujudkan putusan yang benar dan adil maka dituntut bagi seorang Hakim dalam hal ini Hakim Agung untuk menerapkan metode pendekatan penemuan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (Undang-undang) atas perkara-perkara di Pengadilan atau *'agent of conflict'*. Tetapi seharusnya juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusi-

laan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya. Karena pada hakikatnya, mahkota seorang hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan.

Pelaksanaan peran Hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan, sekaligus sebagai bagian yang strategik dan sentral dari kekuasaan kehakiman, selain memberikan kontribusi dalam melaksanakan misi institusinya, juga menjadi kontributor dalam roses pelayanan publik dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Di sisi yang lain, juga akan berimplikasi nyata terhadap pemenuhan tanggung jawab kelembagaan kekuasaan kehakiman. Kian berkualitas putusan yang dihasilkan, maka peran lembaga yudikatif ini akan semakin dirasakan kontribusi dan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Bukankah filosof Taverne, dulu pernah berkata: "Berikan saya seorang jaksa dan seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan hukum yang paling buruk pun, niscaya akan menghasilkan putusan yang adil". Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan suatu hal yang paling dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (*ius curianovit*), sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. (Agus, 2008)

Beberapa Kasus Inkonsistensi Penegakan Hukum di Indonesia

Peristiwa klasik yang menjadi bacaan umum sehari-hari adalah: koruptor kelas kakap dibebaskan dari dakwaan karena kurangnya bukti, sementara pencuri ayam bisa terkena hukuman tiga bulan penjara karena adanya bukti nyata. Tumbangnya rezim Soeharto tahun 1998 ternyata tidak disertai dengan reformasi di bidang hukum. Ketimpangan dan putusan hukum yang tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat tetap terasakan dari hari ke hari.

Kasus-kasus inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal. Penulis mengelompokkannya berdasarkan beberapa alasan yang banyak ditemui oleh masyarakat awam, baik melalui pengalaman pencari keadilan itu sendiri, maupun peristiwa lain yang bisa diikuti melalui media cetak dan elektronik.

Salah satu keputusan kontroversial yang terjadi pada bulan Februari ini adalah jatuhnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terhadap terpidana kasus korupsi proyek pemetaan dan pemotretan areal hutan antara Departemen Hutan dan PT Mapindo Parama, Mohammad "Bob" Hasan . PN Jakpus menjatuhkan hukuman dua tahun

penjara potong masa tahanan dan menetapkan terpidana tetap dalam status tahanan rumah. Putusan ini menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat, karena untuk kasus korupsi yang merugikan negara puluhan milyar rupiah, Bob Hasan yang sudah berstatus terpidana hanya dijatuhi hukuman tahanan rumah. Proses pengadilan pun relatif berjalan dengan cepat. Demikian pula yang terjadi dengan kasus Bank Bali, BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), kasus Texmaco, dan kasus-kasus korupsi milyaran rupiah lainnya.

Dibandingkan dengan kasus pencurian kecil, perampokan bersenjata, korupsi yang merugikan negara "hanya" sekian puluh juta rupiah, putusan kasus Bob Hasan sama sekali tidak sebanding. Masyarakat dengan mudah melihat bahwa kekayaanlah yang menyebabkan Bob Hasan lolos dari hukuman penjara. Kemampuannya menyewa pengacara tangguh dengan tarif mahal yang dapat mementahkan dakwaan kejaksaan, hanya dimiliki oleh orang-orang dengan tingkat kekayaan tinggi.

Kita bisa membandingkan dengan kasus Tafsiran yang memperjuangkan tanah garapannya sejak tahun 1985. Tasiran, seorang petani sederhana, yang terlibat konflik tanah seluas 1000 meter persegi warisan ayahnya, dijatuhi hukuman kurungan tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan pada tanggal 2 April 1986, karena terbukti mencangkuli tanah sengketa. Karena mengulang perbuatannya pada masa percobaan, Tasiran kembali masuk penjara pada bulan Agustus 1986. Sekeluaranya dari penjara, Tasiran berkelana mencari keadilan dengan mondar-mandir Bojonegoro-Jakarta lebih dari 100 kali dengan mendatangi Mahkamah Agung, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, DPR/MPR, Bina Graha, Istana Merdeka, dan sebagainya. Pada tahun 1996 ia kembali memperoleh keputusan yang mengalahkan dirinya. (Imam, 2011:34)

Dalam satu khutbahnya Nabi SAW pernah menyampaikan: "Orang-orang sebelum kamu telah binasa disebabkan bila seorang bangsawan mencuri dibiarkan (tanpa hukuman) tetapi jika yang mencuri orang awam (lemah) maka ditindak atas nama hukum. Demi Dzat dalam jiwaku dalam genggamannya, apabila Fatimah putri Muhammad mencuri, maka akupun akan memotong tangannya" (HR Bukhari).

Beberapa Akibat Inkonsistensi Penegakan Hukum di Indonesia

Inkonsistensi penegakan hukum di atas berlangsung terus menerus selama puluhan tahun. Masyarakat sudah terbiasa melihat bagaimana *law in action* berbeda dengan *law in the book*. Masyarakat bersikap apatis bila mereka tidak tersangkut paut dengan satu masalah yang terjadi. Apabila melihat

penodongan di jalan umum, jarang terjadi masyarakat membantu korban atau melaporkan pelaku kepada aparat. Namun bila mereka sendiri tersangkut dalam suatu masalah, tidak jarang mereka memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum ini. Beberapa contoh kasus berikut ini menunjukkan bagaimana perilaku masyarakat menyesuaikan diri dengan pola inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia.

Ketidakpercayaan Masyarakat pada Hukum

Masyarakat meyakini bahwa hukum lebih banyak merugikan mereka, dan sedapat mungkin dihindari. Bila seseorang melanggar peraturan lalu lintas misalnya, maka sudah jamak dilakukan upaya "damai" dengan petugas polisi yang bersangkutan agar tidak membawa kasusnya ke pengadilan. Memang dalam hukum perdata, dikenal pilihan penyelesaian masalah dengan arbitrase atau mediasi di luar jalur pengadilan untuk menghemat waktu dan biaya.

Namun tidak demikian halnya dengan hukum pidana yang hanya menyelesaikan masalah melalui pengadilan. Di Indonesia, bahkan persoalan pidana pun masyarakat mempunyai pilihan diluar pengadilan.

Pendapat umum menempatkan hakim pada posisi "tertuduh" dalam lemahnya penegakan hukum di Indonesia, namun demikian peranan pengacara, jaksa penuntut dan polisi sebagai penyidik dalam hal ini juga penting. Suatu dakwaan yang sangat lemah dan tidak cermat, didukung dengan argumentasi asal-asalan, yang berasal dari hasil penyelidikan yang tidak akurat dari pihak kepolisian, tentu saja akan mempersulit hakim dalam memutuskan suatu perkara. Kelemahan penyidikan dan penyusunan dakwaan ini kadang bukan disebabkan rendahnya kemampuan aparat maupun ketiadaan sarana pendukung, tapi lebih banyak disebabkan oleh lemahnya mental aparat itu sendiri. Beberapa kasus menunjukkan aparat memang tidak berniat untuk melanjutkan perkara yang bersangkutan ke pengadilan atas persetujuan dengan pihak pengacara dan terdakwa, oleh karena itu dakwaan disusun secara sembarangan dan sengaja untuk mudah dipatahkan. Beberapa kasus pengadilan yang memutus bebas terdakwa kasus korupsi yang menyangkut pengusaha besar dan kroni mantan presiden Soeharto menunjukkan hal ini. Terdakwa terbukti bebas karena dakwaan yang lemah.

Penyelesaian Konflik dengan Kekerasan

Penyelesaian konflik dengan kekerasan terjadi secara sporadis di beberapa tempat di Indonesia. Suatu persoalan pelanggaran hukum kecil kadang membawa akibat hukuman yang sangat berat bagi pelakunya yang diterima tanpa melalui proses pe-

ngadilan. Pembakaran dan penganiayaan pencuri sepeda motor, perampok, penodong yang dilakukan massa beberapa waktu yang lalu merupakan contoh. Menurut Durkheim masyarakat ini menerapkan hukum yang bersifat menekan (*repressive*). Masyarakat menerapkan sanksi tersebut tidak atas pertimbangan rasional mengenai jumlah kerugian obyektif yang menimpa masyarakat itu, melainkan atas dasar kemarahan kolektif yang muncul karena tindakan yang menyimpang dari pelaku. Masyarakat ingin memberi pelajaran kepada pelaku dan juga pada memberi peringatan anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan tindakan pelanggaran yang sama.

Pada beberapa kasus yang lain, masyarakat menggunakan kelompoknya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Mulai dari skala "kecil" seperti kasus Matraman yang melibatkan warga Palmeriam dan Berland, kasus tawuran pelajar, sampai dengan kasus-kasus besar seperti Ambon, Sambas, Sampit, dan sebagainya. Pada kasus Sampit, misalnya, konflik antara etnis Dayak dan Madura yang terjadi karena ketidakadilan ekonomi tidak dibawa dalam jalur hukum, melainkan diselesaikan melalui tindakan kelompok. Dalam hal ini, kebenaran menurut hukum tidak dianut sama sekali, masing-masing kelompok menggunakan norma dan hukumnya dalam menentukan kebenaran serta sanksi bagi pelaku yang melanggar hukum menurut versinya tersebut. Tidak diperlukan adanya argumentasi dan pembelaan bagi si terdakwa. Suatu kesalahan yang berdasarkan keputusan kelompok tertentu, segera divonis menurut aturan kelompok tersebut.

Pengadilan Rakyat

Fenomena "pengadilan rakyat" kiranya bisa menjadi satu sinyal adanya kebekuan tersebut. *Eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri yang oleh Prof. Sudikno Mertokusumo diartikan sebagai tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan sepertinya menjadi satu jawaban atas ketidakpercayaan terhadap sistem sosial yang kita bangun selama ini yang termanifestasi dalam tata aturan kehidupan bernegara dan bermasyarakat melalui seperangkat norma, kaidah, dan peraturan legal formal perundang-undangan Negara. Rakyat yang dalam wujud kesehariannya dikenal sebagai massa, baik secara berkelompok-kelompok maupun secara massal, dalam "mengadili" pelaku yang diduga meresahkan dan mengacaukan kehidupan masyarakat, pada umurnya lebih didasarkan pada perasaan emosional sesaat dengan perlakuan yang tanpa kompromi sedikit pun. Sehingga dengan demikian sudah pasti tidak ada peluang untuk menyelesaikannya dengan cara ber-KKN atau suap-menyuap sebagaimana

kebiasaan dari kebanyakan para penegak hukum selama ini. (Sudikno,1996:26)

Profesor Donald Black (dalam *The Behavior of Law*, 1976) merumuskan bahwa ketika pengendalian sosial oleh pemerintah yang sering dinamakan hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otornatis akan muncul. Suka atau tidak suka, tindakan-tindakan individu maupun massa yang dari kacamata yuridis dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), pada hakikatnya merupakan wujud pengendalian sosial oleh rakyat. Adanya praktik "pengadilan rakyat" yang bukan lagi sebagai fenomena, akan tetapi sudah semakin menguat dalam tradisi masyarakat ini, paling tidak perlu dijadikan cambuk yang sangat keras bagi para pemimpin bangsa, wakil-wakil rakyat yang diberi amanah untuk itu dan terutama kepada para penegak dan pembela hukum di negeri ini. (Abdul,2006: 157-158)

Pemanfaatan Inkonsistensi Penegakan Hukum untuk Kepentingan Pribadi

Dalam beberapa kasus yang berhasil ditemukan oleh media cetak, terbukti adanya kasus korupsi dan kolusi yang melibatkan baik polisi, kejaksaan, maupun hakim dalam suatu perkara. Kasus ini biasanya melibatkan pengacara yang menjadi perantara antara terdakwa dan aparat penegak hukum. Fungsi pengacara yang seharusnya berada di kutub memperjuangkan keadilan bagi terdakwa, berubah menjadi pencari kebebasan dan keputusan seringan mungkin dengan segala cara bagi kliennya. Sementara posisi polisi dan jaksa yang seharusnya berada di kutub yang menjaga adanya kepastian hukum, terbeli oleh kekayaan terdakwa.

Demikian pula hakim yang seharusnya berada ditengah-tengah dua kutub tersebut, kutub keadilan dan kepastian hukum, bisa jadi condong membebaskan atau memberikan putusan seringan-ringannya bagi terdakwa setelah melalui kesepakatan tertentu.

Dengan skenario di atas, lengkaplah sandi-wara pengadilan yang seharusnya mencari kebenaran dan penyelesaian masalah menjadi suatu pertunjukan yang telah diatur untuk membebaskan terdakwa. Dan karena menyangkut uang, hanya orang kaya lah yang dapat menikmati keadaan inkonsistensi penegakan hukum ini. Sementara orang miskin (atau yang relatif lebih miskin) akan putusan pengadilan yang lebih tinggi.

Hakim yang Ideal untuk Pencapaian *Supremacy of Law*

Tidak mudah untuk melaksanakan dan menegakkan keadilan, banyak hambatan yang menyebabkan keadilan itu sulit untuk ditegakkan. Seba-

gaimana dan sering terjadi keputusan yang tidak terlepas campur tangan dan tekanan orang-orang kuat, rekayasa, upeti dan iming-iming dari pihak-pihak tertentu sudah menjadi hal yang lumrah untuk mempengaruhi satu keputusan. Campur tangan dan tekanan-tekanan dari dalam maupun luar inilah yang mempengaruhi pola pikir dan tindakan hakim, yang pada akhirnya melemahkan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun sejak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*). Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai trade marknya selama ini. Keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga peradilan di bawah rezim hukum modern. Hukum kemudian dipahami semata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan yang semula sebagai *house of justice* harus berubah menjadi tempat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur. (Satjipto, 2009)

Hakim yang semestinya memutus perkara bebas dari pengaruh internal maupun eksternal, oleh karena telah terpengaruh pola pikir dan tindakan iblis tersebut, timbulah mafia hukum, suap menyuap antara hakim dengan seseorang yang berperkara atau dengan pengacaranya. Hakim tidak berani berlaku adil ketika yang berperkara melibatkan pejabat. Kalaupun yudisial maupun pemerintah selama ini telah menegaskan tidak pernah ada campur tangan dalam suatu proses berperkara. Tetapi kenyataan tidak demikian. Bahkan pada saat ini bukan saja eksekutif maupun yudikatif, justeru pengadilan mendapat tekanan dari berbagai pengamat atau publik menghukum atau tidak menghukum seseorang. Demikian pula campur tangan mereka yang berperkara yang selalu perkaranya ingin dimenangkan. Justru hal yang kurang mendapat perhatian pengamat adalah kekurangpatuhan aparat pemerintah melaksanakan putusan hakim, seperti dalam perkara-perkara tata usaha negara. Berdasarkan penelitian yang dibuat untuk sebuah disertasi, cukup banyak putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dilaksanakan pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Sedangkan kepatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan hakim merupakan salah satu aspek partisipasi dan tanggung jawab yang diperlukan dalam suatu *good governance*.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, serta masyarakatnya. Masing-masing komponen ingin mengembangkan

nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sarat dengan faktor-faktor non hukum lainnya. Ketiga komponen tersebut saling terkait satu sama lainnya, karena salah satu hilang maka hukum akan pincang. Kepincangan hukum akan membuat cita-cita penegakan hukum tidak akan terlaksana.

Penegakan hukum pada hakikatnya menganung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*). Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkutat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai trade mark-nya selama ini. Keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga peradilan di bawah rezim hukum modern. Tidak hanya itu, hukum kemudian dipahami semata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan yang semula sebagai house of justice harus berubah menjadi tempat menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antar sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ketika hukum berhadapan atau berinteraksi dengan sistem tersebut lebih sering hukum akan terinjak dan tak berdaya.

Di dalam penegakan hukum juga sangat memerlukan aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan polisi yang profesional. Mereka adalah sebagai eksekutor dalam penetapan hukum dan memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Kesibukan para penegak hukum memang terlihat sangat jelas. Hakim dengan semua keputusannya, jaksa dengan penuntutannya, advokat dengan pembelaannya, dan polisi dengan penyelidikan dan penyidikannya. Namun sampai saat ini tetap saja belum bisa menegakkan hukum sebagaimana mestinya.

Rumitnya permasalahan hukum terutama dalam proses penagakannya, menjadi salah satu penyebab rumitnya interaksi aparat penegak hukum dengan masyarakat, sehingga sosialisasi hukum di masyarakat akan mengalami kebuntuan. Tindakan aparat penegak hukum yang tidak profesional, tidak jujur, dan tidak adil, menjadikan pesimisme masyarakat terhadap aparat penegak hukum kita. Jika ini di biarkan bergulir terus menerus, sudah dapat dipastikan apresiasi dan ketaatan masyarakat terhadap hukum akan musnah, yang timbul pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum akan berulang-ulang. Untuk menanggulangnya maka diperlukan aparat penegak hukum dengan sumber daya manusia yang kredibel.

Sumber daya manusia yang kredibel dan mempunyai moralitas yang tinggi adalah unsur yang paling utama dan terpenting untuk memperoleh aparat penegak hukum yang kuat dan baik di negeri ini. Karena melencengnya penegakan hukum di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh ulah para penegak hukum yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan. Sehingga terjadilah mafia-mafia di dalam tubuh para penegak hukum sendiri yang memunculkan asumsi hukum kita bisa dibeli, asal ada uang habis perkara. Jikalau ini dibiarkan terus menerus maka bisa dipastikan hukum rimbalah yang ada, yang kuat akan menindas yang lemah begitu seterusnya.

Penguatan lembaga penegakan hukum seolah tidak bermakna apa-apa jika dalam praktiknya tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang kredibel, bermoral dan bertanggung jawab. Tetapi ironisnya di negeri ini Aparat yang seharusnya menjadi ujung pedang menebas endemik korupsi justru secara terorganisir ikut terlibat menjadi pelaku korupsi. Kasus penggelapan pajak 25 milyar yang dilakukan oleh pegawai pajak yang bernama Gayus, ternyata sangat mengagetkan publik, karena banyak sekali melibatkan para penegak hukum, dari kalangan penyidik terlibat beberapa nama petinggi kepolisian, begitu juga dari hakim dan kejaksanaan. Sungguh sangat memalukan, aparat penegak hukum yang seyogyanya menjadi benteng dalam penegakan hukum ternyata beramai-ramai memandulkannya. Tampaknya penumpasan korupsi di negeri ini masih akan melalui perjalanan panjang.

Untuk memperoleh supremasi hukum yang baik, maka yang paling mendasar yang harus dilakukan adalah perbaikan moralitas para aparat penegak hukum sehingga mereka akan benar-benar memegang komitmennya. Keadilan akan lebih diutamakan dengan harus mengeliminir semua tujuan untuk memperkaya diri. Aparat penegak hukum harus lebih profesional dan pandai dalam membaca gejala yang ada di masyarakat yang selalu mendamba keadilan. Mereka bisa saja bertindak atas dasar keadilan meskipun harus menyimpang dari hukum positif yang ada. Kasus mbok Minah yang mengambil buah kakao tidak akan terjadi jika aparat penegak hukum lebih mengedepankan moralitas dan rasa keadilan. Karena bukan berarti menyimpang dari aturan hukum itu salah, bisa juga penafsiran aparat terhadap penerapan hukum yang justru salah. Tidak sedikit kasus-kasus salah penerapan hukum yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Prita, mbok Minah dan banyak lagi yang tidak ter-ekspos oleh media yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bisa jadi justru akan membuahkriminalitas di negeri ini. Bisa jadi tindakan penyelidikan, penyidikan, penahanan,

penuntutan, dan keputusan oleh aparat penegak hukum adalah kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Para aparat penegak hukum di Indonesia terkesan hanyalah menjadikan perangkat hukum ibarat sebuah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat bagi rakyat kecil, orang-orang bodoh, dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada umumnya dilakukan oleh kelas bawah. Namun, kalau berhadapan dengan pejabat tinggi negara atau penjahat kelas atas, hukum tidaklah berarti sebagai suatu perangkat menegakkan keadilan serta sangat jelas tidak adanya komitmen moralitas untuk itu. Perbaikan moralitas dan komitmen para penegak hukum haruslah diutamakan agar hukum di negara Indonesia tidak carut marut

Dalam mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, nyaman, dan adil, maka dibutuhkan aturan hukum dan para pembuat serta penegak hukum. Hakim adalah merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peranan yang sangat fundamental dalam memutus perkara yang disengketakan oleh pihak yang bersengketa. Menurut Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan tersebut". Dalam menjalankan tugasnya dan demi tercapainya putusan yang adil dan tidak memihak maka seorang hakim haruslah independen. Hakim tidak boleh pandang bulu dalam memutuskan perkara. Mereka harus mengedepankan prinsip *equality before the law* (kedudukan yang sama dihadapan hukum). Seorang hakim wajib mempunyai moralitas yang tinggi, wajar jika dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang hakim yaitu:

- a. Integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Profesional
- e. Berpengalaman di bidang hukum.

Seorang hakim tentunya seseorang yang dipercaya mampu mengemban amanat rakyat untuk memutuskan suatu hal berdasarkan rasa keadilan. Hakim tidak boleh menutup sebelah mata atas perkara yang ditanganinya. Dia harus benar-benar mengedepankan rasa keadilan di atas segalanya di bandingkan dengan rasa kedekatan atau kekerabatan. Jika seorang hakim lebih mengedepankan rasa kedekatan dan kekerabatan atau rasa sungkan terhadap

seseorang atau kelompok, sudah pasti hukum tidak akan berjalan dengan adil. Hukum hanya akan dijadikan ajang penyelamatan kepentingan pribadi. Maka untuk memperoleh keputusan hukum yang mengedepankan rasa keadilan dibutuhkan hakim-hakim yang mempunyai tindakan yang tidak tercela

Hakim yang adil sangatlah dibutuhkan dalam penegakan hukum di negeri ini. Dengan rasa keadilan yang dimiliki sudah barang tentu cita-cita negara hukum yang didamba akan tercapai, begitu juga halnya masyarakat merasa terlindungi haknya dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Selain itu seorang hakim wajib profesional dan berpengalaman di bidang hukum, dan ini mutlak harus dimiliki seorang hakim. Hakim yang tidak menguasai hukum sebagai—mana mestinya, maka keputusan yang dihasilkan akan membuahkan kemadhorotan bagi masyarakat. Begitu juga keadilan yang di damba dan seharusnya dirasakan oleh masyarakat sudah pasti tidak akan terealisasi. Carut marut hukum akan terjadi ketika hakim tidak profesional dan ahli di bidangnya.

Dalam hadits riwayat Imam Bukhori menyebutkan "ketika hukum disandarkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran". Ini sebagai bukti bahwa hukum harus benar-benar dijalankan oleh orang yang profesional dan ahli di bidang hukum, karena hukum merupakan payung keadilan bagi mereka yang mendambakan keadilan. Hukum bukanlah hanya sekedar tulisan yang enak untuk di baca, tetapi merupakan aturan yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban semua orang. Maka untuk mendapatkan keadilan hukum sudah semestinya hukum harus dijalankan oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya.

Sebagai Negara yang di cita-citakan sebagai suatu Negara hukum, Indonesia harus mengedepankan dalam penegakan hukumnya, maka konsekuensi yang dimunculkan hukum adalah sebagai panglima tertinggi yang tanpa pandang bulu terhadap siapapun, baik dari kalangan pejabat, pengusaha, maupun rakyat biasa mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum tidak akan pernah pandang bulu dan toleran terhadap setiap tindakan yang berusaha memberangusnya, karena hukum diciptakan dan diformulasikan untuk mengatur ketertiban dan keamanan serta kenyamanan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di dalam negara hukum, penegakan hukum adalah prioritas pertama. Karena Negara hukum yang dicita-citakan akan tercapai jika didukung oleh proses penegakan yang baik, tentunya harus didukung oleh semua pihak. Namun realitanya, di dalam pelaksanaan penegakan hukum tidaklah semudah yang kita bayangkan. Banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi, baik yang bersifat internal dan eksternal. Tantangan tersebut bisa menjadi

hambatan bagi proses penegakan hukum itu sendiri, atau bahkan acuan dasar bagi keberhasilan bagi penegakan hukumnya. Secara umum tantangan yang paling terberat dalam penegakan hukum adalah manusia, karena manusia diberi akal dan hawa nafsu sehingga menjadikan mereka lebih cenderung memuaskan keinginan pribadi yang tentunya akan sangat menghambat dalam penegakan hukum itu sendiri.

Karena melencengnya penegakan hukum di Indonesia lebih banyak disebabkan dari ulah dari para penegak hukum yang tidak bermoral dan bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan. Sehingga terjadilah mafia-mafia di dalam tubuh para penegak hukum sendiri yang memunculkan asumsi hukum kita bisa dibeli, asal ada uang perkara bisa dimintakan putusannya. Jikalau ini dibiarkan terus maka bisa dipastikan hukum rimbalah yang ada, yang kuat akan menindas yang lemah begitulah seterusnya.

Maka bisa dikatakan penguatan lembaga penegakan hukum di negeri ini seolah tidak bermakna apa-apa jika dalam praktiknya tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang kredibel, bermoral dan bertanggung jawab. Sumber daya manusia yang professional serta pola kepemimpinan yang kredibel, bertanggung jawab, dan mempunyai moralitas yang tinggi menjadi faktor utama keberhasilan dalam proses penegakan hukum di negara kita Indonesia

Kisah Hakim Teladan

Kisah pertama adalah kisah dari jaman Nabi Sulaiman r.a. Dimana pada masanya, beliau telah berfungsi sebagai pembuat hukum, pelaksana hukum, dan hakim tertinggi di kerajaannya. Konon, kasus terkenal yang pernah diputus oleh Hakim Sulaiman ketika ia memerintahkan Algojonya untuk membelah dua tubuh seorang bayi yang diperebutkan oleh dua orang wanita yang ngotot menjadi ibu si bayi. Mendengar perintah itu wanita pertama gembira, agar segera dilaksanakan karena hal itu yang adil. Wanita kedua menangis mohon agar perintah dibatalkan dan mengatakan bahwa sebenarnya ia tadi telah berdusta dan bayi itu adalah anak wanita pertama dan ia rela bayi itu diserahkan kepada wanita pertama. Hakim Sulaiman membatalkan perintahnya dan berkata “berikan bayi itu kepada wanita kedua, dia-lah ibu kandungnya dan serahkan wanita pertama ke penjara, karena dia-lah yang pendusta”.

Kisah kedua adalah Ketika Ali bin Abi Thalib berperkara berlawanan dengan seorang Yahudi, ketika Ali kehilangan baju besinya. Kini telah dikuasai dan dimiliki orang Yahudi tersebut. Perkara itu tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, akhirnya di bawa ke pengadilan. Hakim yang

bertugas saat itu bernama Syuraih. Ketika Ali memasuki ruangan sidang, Hakim Syuraih tetap duduk di tempat, meskipun kala itu sebagai Amirul Mukminin, kepala negara, dia tidak menghormati dengan berdiri, sebagaimana layaknya menghormati kepala negara. Hakim Syuraih memperlakukan dua orang yang berpekara itu dengan adil. Ia bertanya kepada Ali sebagaimana ia bertanya kepada terdakwa. Kala Ali mengklaim bahwa baju besi itu miliknya, hakim meminta kepada Ali mengajukan dua saksi. Alipun menyanggupi. Maka datanglah dua orang saksi yaitu Qanbar pembantunya dan Al Hasan putranya. Hakim menerima kesaksian Qanbar, tetapi tidak menerima kesaksian putranya, Ali berkata “Tidakkah tuan dengar bahwa Umar telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berkata Al Hasan dan Al Husein adalah pemimpin surga?”. “Memang benar” jawab hakim Syuraih. “Tidakkah diterima kesaksian pemimpin muda di surga” kata Ali lagi. Namun hakim Syuraih tetap pada putusannya. Kesaksian Hasan ditolak hakim Syuraih kemudian memutuskan bahwa baju itu tetap milik lelaki Yahudi tersebut. Anehnya, ketika putusan itu dibacakan, Ali tidak lagi angkat bicara ia menyerah pasrah, bahkan ia tersenyum puas terhadap putusan hakim, dan berkata: “Sesungguhnya benar hakim syuraih, saya tidak memiliki bukti”. Sekiranya hakim Syuraih tidak kuat mentalnya, tentu ia tidak bisa bersikap tegas dengan mengambil keputusan yang merugikan penguasa, tetapi karena hakim ini memiliki nyali, apapun yang terjadi ia siap menerimanya.

Kisah ketiga adalah kisah legenda Hakim Bao dari negeri Tiongkok, Sejarah mencatat bahwa selama kurang lebih 30 tahun sejak dia memegang jabatan pertama kalinya, sebanyak lebih dari 30 orang pejabat tinggi termasuk beberapa menteri telah dipecat atau diturunkan pangkatnya olehnya atas tuduhan korupsi, kolusi, melalaikan tugas, dan lain-lain. Dia sangat berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak akan menyerah selama dianggapnya sesuai kebenaran. Beberapa kisah legendanya yang terkenal adalah saat Bao Zheng mengeksekusi Chen Shimei, seorang sarjana yang meninggalkan anak istrinya setelah lulus ujian kerajaan dan menikahi seorang wanita bangsawan, Chen bahkan mencoba membunuh istrinya dengan mengirim pembunuh bayaran. Hakim Bao lantas mengambil tindakan tegas untuk menghukum mati Chen Shimei, meskipun Chen Shimei adalah menantu raja, hingga nyawa Hakim Bao menjadi taruhannya dan kedudukannya sebagai Hakim pun terancam dipecat.

Keputusan Hakim Bao ini ditentang permaisuri yang melarang Hakim Bao mencampuri urusan keluarga raja. Perintah tegas permaisuri ini pun ditanggapi dengan ujaran dingin, “Keluarga raja dan rakyat jelata mempunyai kedudukan yang sama.

Jadi, tetap harus tunduk pada hukum negara.” Manakala permaisuri mengancamnya dengan kekerasan, Bao malah memilih menanggalkan topi dan jubahnya. Hukuman mati bagi Chen tetap dilaksanakan. Seharusnya para hakim mencontoh hakim-hakim tersebut, siapapun yang berperkara, putuskan secara adil. Tidak peduli pejabat tinggi, bahkan presiden sekalipun, bila salah harus diputus salah. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Seorang yuris Islam terkenal Abu Hanifah berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif, bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusannya pada seorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat.

Kesimpulan

Untuk mencapai supremasi hukum yang kita harapkan bukan faktor hukumnya saja, namun **faktor aparat penegak hukum juga sangat berpengaruh** dalam mewujudkan supremasi hukum walaupun tidak itu saja. Orang mulai tidak percaya terhadap hukum dan proses hukum ketika hukum itu sendiri masih belum dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. Pengadilan sebagai institusi pencari keadilan sampai saat ini belum dapat memberikan rasa puas bagi masyarakat bawah. Buktinya para koruptor milyaran bahkan triliunan rupiah masih berkeliaran di alam bebas, bolak-balik keluar negeri, hiburan kemana saja bisa dilakukan. Padahal mereka jelas-jelas korup uang negara. Bahkan ada yang sudah di putus dengan hukuman penjara pun masih bisa melakukan aktivitas sehari-harinya. Sedangkan kalau kita lihat ke bawah pencuri, jambret, perampok kecil-kecilan yang terpaksa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya harus dihajar dan dianiaya dalam proses penyidikan dikepolisian. Dan memang ini adalah merupakan kejahatan dan melanggar hukum, tetapi kalau dibandingkan dengan para koruptor (yang sering disebut juga sebagai penjahat kerah putih atau *white collar crime*) yang hanya dapat dilakukan orang diatas dapat begitu saja lepas dari jeratan hukum. Dan ini adalah faktor aparat penegak hukumnya yang belum mampu menegakan supremasi hukum.

Menjawab pertanyaan mengenai bagaimana hak hakim berperan di dalam upaya penegakkan hukum dalam rangka pencapaian *supremacy of law* di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa peranan hakim sangat penting di dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia, agar Indonesia dapat mencapai *supremacy of law*. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Franklin D. Rosevelt dan Taverne, bahwa adanya seorang hakim yang baik, maka dengan

undang-undang yang paling buruk pun keadilan dapat terwujud, tentu mencerminkan betapa pentingnya peranan hakim. Pendapat yang sama mengatakan pula bahwa polisi dapat saja salah tangkap, jaksa dapat saja salah tuntutan, tapi hakim jangan sampai salah memberikan vonis, maka dapat disimpulkan bahwa hakim yang baik, jujur, cerdas dan profesional adalah harga mati untuk pencapaian *supremacy of law*.

Bila menginginkan Hukum sebagai Panglima, maka pertama-tama yang harus dibenahi adalah hakimnya. Dan rasanya memang sudah saatnya Indonesia beralih dari model hukum represif ke model hukum responsif, karena hanya hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan Undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Hukum tidak hanya *rules (logic & rules)*, tetapi juga ada logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan *jurisprudence* saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial. Ini merupakan tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat untuk bisa membebaskan diri dari kungkungan hukum murni yang kaku dan analitis. Sudah waktunya para aparat penegak hukum mencari landasan diberlakukannya keadilan sejati dari kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. Beberapa orang aparat penegak hukum di Indonesia sebenarnya pernah melakukan terobosan-terobosan hukum ini, salah satunya adalah mantan Hakim Agung Bismar Siregar yang menjatuhkan putusan pidana kepada seorang terdakwa berdasarkan hukum positif yang ada, kondisi sosial, dan hati nurani.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghafur Anshori, “Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaannya”, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Achmad Ali, “Keterpurukan Hukum di Indonesia”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Imam Sukadi, “Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia”, *Risalah Hukum FH-Unmul*, Vol.7, No.1, Juni 2011.
- Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Philippe Nonet and Philip Selznick, "*Law and Society Transition: Toward Responsive Law*", dalam Satya Arinanto. "*Politik Hukum 2*" *Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum*. Program Pascasarjana FH UIEU. 2001.

Sudikno Metokusumo, "*Mengenal Hukum*", Liberty, Yogyakarta, 1996.

Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

-----, "*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*", Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.